

Tak Ada Libur di Awal Puasa, ASN Bandar Lampung Wajib 'Gegas' Melayani Meski Sedang Beribadah

BANDAR LAMPUNG – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung resmi melakukan penyesuaian jam kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kabar baiknya, para abdi negara ini bisa pulang lebih awal untuk mempersiapkan buka puasa bersama keluarga di rumah.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan keseimbangan antara kewajiban ibadah dan tanggung jawab pelayanan publik yang tidak boleh kendor.

Pulang Jam 3 Sore, Masuk Jam 8 Pagi

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Wilson Faisol, menjelaskan bahwa aturan ini masih setia merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023. Dibandingkan hari biasa, jam kerja selama Ramadan mengalami pergeseran yang cukup signifikan.

“Selama Ramadan, jam masuk kerja ASN di lingkungan Pemkot dimulai pukul **08.00 WIB** dan berakhir pukul **15.00 WIB**. Ketentuannya masih sama seperti tahun kemarin,” ungkap Wilson, Rabu (11/2/2026).

Hari Pertama Puasa: Tetap Masuk!

Bagi ASN yang berharap ada libur tambahan di awal Ramadan, nampaknya harus bersabar. Wilson menegaskan bahwa tidak ada kebijakan libur khusus untuk hari pertama puasa. Seluruh pegawai diwajibkan tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa.

“Belum ada ketentuan libur, jadi tetap masuk seperti biasa.

Tidak ada libur,” tegasnya singkat.

Ibadah Jalan, Pelayanan Tetap Maksimal

Meski sedang menjalankan ibadah puasa, Pemkot Bandar Lampung meminta seluruh aparatur, terutama di unit pelayanan publik, untuk tetap memberikan performa terbaik. Wilson mengimbau agar suasana Ramadan tidak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan.

“Kewajiban kita sebagai aparatur untuk melayani masyarakat harus tetap berjalan optimal. Jangan sampai ibadah kuat, tapi tanggung jawab pelayanan berkurang,” tambahnya.

Khusus untuk instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Puskesmas dan Dinas Kependudukan, jam pelayanan akan disesuaikan tanpa mengurangi kualitas kenyamanan warga yang mengurus keperluan administratif.(nda)